



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <http://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 3324/C1/GT.01.08/2024

5 April 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Rilis Fitur Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan
pada Platform Merdeka Mengajar

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota;
di seluruh Indonesia

Dalam upaya peningkatan kualitas kepemimpinan dan layanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meluncurkan fitur Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) sesuai dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023 dan Nomor 09 Tahun 2023 tertanggal 15 Desember 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa fitur Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah tahap pelaksanaan pada PMM akan dirilis secara resmi pada tanggal 24 April 2024 sebagai kelanjutan dari fitur Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah tahap perencanaan yang telah dirilis pada bulan Januari 2024.

Terkait dengan rilis fitur Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah tahap pelaksanaan tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, satuan pendidikan merupakan unit kerja mandiri yang dipimpin oleh guru yang mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah, sehingga:
 - a. Pejabat Penilai Kinerja untuk kepala sekolah adalah kepala dinas pendidikan;
 - b. model Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk kepala sekolah sebagai pimpinan unit kerja mandiri yang digunakan adalah model SKP Jabatan Pimpinan Tinggi (SKP JPT) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan kinerja kepala sekolah, Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri atas pengawas sekolah.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

2. Tata cara penugasan pengawas sekolah sebagai Tim Kerja :
 - a. Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berperan membantu kepala dinas pendidikan sesuai kewenangan dalam Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - b. penugasan dan pembagian tugas (*plotting*) pengawas sekolah sebagai Tim Kerja berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi area tugas pengawas sekolah dilakukan dalam SIM-Tendik melalui tautan <https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/> pada fitur Plotting Tim Kerja yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Operator SIM-Tendik;
 - c. penugasan dan pembagian tugas pengawas sekolah sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan yang diselaraskan dengan pembagian tugas dalam pendampingan satuan pendidikan. Format/ccontoh keputusan kepala dinas pendidikan tentang Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dapat diakses pada tautan [https://linktr.ee/pengelolaankinerjaKS](https://linktr.ee/pengelolaankinerjaKS;);
 - d. dinas pendidikan perlu melakukan koordinasi, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah terkait pengelolaan kinerja kepala sekolah, khususnya peran/tugas Tim Kerja dalam melakukan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi kinerja kepala sekolah; dan
 - e. panduan terkait Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dapat diakses melalui tautan: <http://linktr.ee/pengelolaankinerjaKS>.
3. Akun BelajarID kepala dinas pendidikan dan pengawas sekolah
 - a. untuk mengakses fitur Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dalam PMM, kepala dinas dan pengawas sekolah disediakan akun Belajar ID yang dapat diakses pada <https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/>;
 - b. panduan untuk plotting tim kerja dan tata cara untuk mendapatkan akun BelajarID kepala dinas pendidikan dan pengawas sekolah diperoleh dengan mengakses SIM-Tendik melalui tautan <https://bit.ly/panduan-simtendik-timkerja>
4. Jika terdapat pertanyaan terkait Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah, dinas pendidikan dapat:
 - a. menghubungi *Person In Charge* (PIC) Manajemen Talenta pada Balai/Balai Besar Guru Penggerak sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran II; atau
 - b. mengakses Pusat Informasi melalui tautan: <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/id/categories/26036867121433-Pengelolaan-Kinerja>.
5. Jika terdapat pertanyaan terkait akun BelajarID, dinas pendidikan dan pengawas sekolah dapat menghubungi:
 - a. kapten BelajarID sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran III; atau
 - b. Pusat Informasi BelajarID melalui tautan: <https://pusatinformasi.belajar.id/>.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Praptono. M.Ed.
NIP 196905111994031002

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
4. Direktur di lingkungan Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
5. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
6. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
8. Kepala Balai/Balai Penjamin Mutu Pendidikan;
9. Kepala Balai/Balai Besar Guru Penggerak; dan
10. Kepala Balai/Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi.

**PERAN PENGAWAS SEKOLAH
SEBAGAI TIM KERJA PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

1. mengklarifikasi perencanaan kinerja kepala sekolah melalui dialog kinerja;
2. memantau pelaksanaan hasil kerja (diskusi persiapan dan pelaksanaan observasi praktik kinerja) dan perilaku kerja kepala sekolah;
3. melaksanakan pembinaan kinerja terkait dengan praktik kinerja kepala sekolah (diskusi tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut, dan refleksi pelaksanaan tindak lanjut);
4. memberikan rekomendasi penilaian kinerja dan predikat kinerja kepala sekolah beserta catatan dan/atau rekomendasi perbaikan;
5. menindaklanjuti pengajuan keberatan yang diajukan kepala sekolah terhadap hasil penilaian kinerja sesuai arahan kepala dinas pendidikan; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas pendidikan.

Lampiran II Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Nomor : 3324/C1/GT.01.08/2024
Tanggal : 5 April 2024

**DAFTAR *PERSON IN CHARGE* MANAJEMEN TALENTA
PADA BALAI/BALAI BESAR GURU PENGGERAK**

No.	Nama Lengkap	Instansi
1	Dony Wirawan Tanjung	BBGP Prov. Sumatera Utara
2	Kusdiantoro	BBGP Prov. Jawa Barat
3	Nico Arif Murdika Wibawa	BBGP Prov. Jawa Tengah
4	Prayogo Kusumaryoko	BBGP Prov. Jawa Timur
5	Estina Ekawati	BBGP Prov. D.I.Yogyakarta
6	Sukimin Suhlian	BBGP Prov. Sulawesi Selatan
7	Moh. Abdai Rathomy	BGP Prov. Aceh
8	Rijalul Haq	BGP Prov. Sumatera Barat
9	Harni Elmainetty	BGP Prov. Riau
10	Romi Aries	BGP Prov. Jambi
11	Ikhsanuddin	BGP Prov. Sumatera Selatan
12	Nasib Wasito	BGP Prov. Lampung
13	Herwan Febriyadi	BGP Prov. Banten
14	Mustikawati Tyas Utami	BGP Prov. Bali
15	Lalu Mukti Dwinata	BGP Prov. Nusa Tenggara Barat
16	Aprilia Suryaningsih	BGP Prov. Nusa Tenggara Timur
17	Putri Pena Adelia	BGP Prov. Kalimantan Barat
18	Haniah	BGP Prov. Kalimantan Timur
19	Zaina Radiana	BGP Prov. Kalimantan Selatan
20	Riskiastri Prambandandari Rachmawati	BGP Prov. Kalimantan Tengah
21	Christian Noel Filemon	BGP Prov. Sulawesi Utara
22	Lilik Supriadi	BGP Prov. Sulawesi Tenggara

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

23	Udding	BGP Prov. Sulawesi Tengah
24	Veny Yohan Sari	BGP Prov. Maluku
25	Siti Nur Sholihah	BGP Prov. Papua
26	Noer Fitriyanti	BGP Prov. Papua Barat
27	Maryana Yunani	BGP Prov. Kepulauan Riau
28	Triady Putra	BGP Prov. Kepulauan Bangka Belitung
29	Tita Trilia	BGP Prov. Bengkulu
30	Ayling Ikin	BGP Prov. Kalimantan Utara
31	Syahrudin	BGP Prov. Sulawesi Barat
32	Sutrisni Adji	BGP Prov. Gorontalo
33	Fadhilah Zahra Alhadar	BGP Prov. Maluku Utara

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

DAFTAR KAPTEN BELAJAR_ID

No.	Nama Lengkap	Instansi	Provinsi
1.	Eva Deliana Bangun	SMPN 4 Tenggulun, Aceh	Aceh
2.	Komang Budiadnya	SMA Negeri 2 Banjar, Bali	Bali
3.	Dudi Wahyudi	SMAN 1 Cikulur, Banten	Banten
4.	Dodi Aidil Candra	SMKN 3 Kota Bengkulu, Bengkulu	Bengkulu
5.	Feybi Octaviani Tanipu	SMAN 1 Gorontalo Utara, Gorontalo	Gorontalo
6.	Venez Wella	SMP 240 Jakarta, Provinsi Jakarta	DKI Jakarta
7.	Dona Yulia Sari	SMAN 3 Tanjung Jabung Timur, Jambi	Jambi
8.	Deni Rohendi	SMAN 1 Tamansari, Jawa Barat	Jawa Barat
9.	Fakhrudin Sujarwo	SMAN 1 Sambungmacan, Jawa Tengah	Jawa Tengah
10.	Rachmad Effendi Teguh Santoso	SMKN 2 Trenggalek, Jawa Timur	Jawa Timur
11.	Ahmad Hanafi	BGP Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
12.	Deni Ranoptri	SDN 1 Nawin Hilir, Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
13.	Hanna Kali Wahyumi	SMAN 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
14.	Sasmiati	SD Negeri 006 Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
15.	Eri Afrizal	SMAN 1 Bunyu, Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
16.	Tedi Hadiana	SMKN 1 Tanjungpandan, Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
17.	Sumadi	SMP 26 Batam, Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
18.	Diana Sari Dj.	BGP Provinsi Lampung	Lampung
19.	Wilem Rilexen S, P. Mulder	SMP 65 Maluku Tengah, Maluku	Maluku
20.	Iriany	SMAN 2 Kota Ternate, Maluku Utara	Maluku Utara
21.	Samsul Fahrozi	SDN 23 Ampenan, NTB	Nusa Tenggara Barat
22.	Dewi Sekarsari	SMPN 1 Lembor, NTT	Nusa Tenggara Timur
23.	Erlin	SMPN 2 Mimika, Papua	Papua
24.	Dolfanweik Hukom	SMP Negeri 2 Manokwari, Papua Barat	Papua Barat
25.	Sri Rahayu Ningsih	SMP 1 Tualang, Riau	Riau
26.	Hilman	SMP 1 Papalang, Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
27.	Haeruddin	SDN 71 Parepare, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
28.	Hamzah Ramdhani	SMPN 1 Bumi Raya, Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
29.	Irma Lismayani	SMP 17 Kendari, Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

30.	Ferry Amos Slat	SMP 1 Ratahan, Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
31.	Roby Setia Pramana	SMAN 4 Payakumbuh, Sumatera Barat	Sumatera Barat
32.	Betty Marlina	SDN 5 Talang Ubi, Sumatera Selatan	Sumatera selatan
33.	Sumitro Paulinus Sihotang	SMP Buddhis Bodhicitta, Sumatera Utara	Sumatera Utara
34.	Yuli Nestiyarum	SMAN 1 Seyegan, DIY	DI Yogyakarta

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ